

# KETERCAPAIAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI BALAI DIKLAT PUPR YOGYAKARTA

## ACHIEVEMENT OF GOVERNMENT/SERVICES PROCUREMENT PROGRAM OF GOODS/SERVICES IN PUPR BALAI DIKLAT YOGYAKARTA

Oleh:

Diana Lusi Rinasari, Teknologi Pendidikan, Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, dianalusi17@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah Tahun 2019 di Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta jika ditinjau dari aspek *context*, *input*, *process*, dan *product* dalam model evaluasi CIPP. Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Triangulasi yang digunakan adalah sumber dan metode. Hasil evaluasi yang dilakukan dengan menggunakan model CIPP menunjukkan bahwa program pendidikan dan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta belum sesuai dengan standar ideal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Kata kunci: pendidikan dan pelatihan, model CIPP, evaluasi program

### Abstract

*This study aims to determine the achievement of the implementation of education and training programs for government goods/services procurement in 2019 at the PUPR Education and Training Center in Region V Yogyakarta if viewed from aspects of context, input, process, and product in the CIPP evaluation model. This research is an evaluative study using a descriptive approach. Data collection techniques are carried out by the method of observation, interviews, and document studies. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The triangulation used is the source and method. The evaluation results carried out using the CIPP model indicate that the 2019 Government Procurement of Goods / Services Procurement education and training program at the PUPR Education and Training Center in Yogyakarta Region V is not in accordance with the ideal standards for education and training.*

*Keywords: education and training, the model CIPP, program evaluation*

## PENDAHULUAN

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki pengaruh yang sangat krusial dalam kemajuan suatu negara untuk menghadapi tantangan di era kompetisi global. Pernyataan tersebut, sesuai dalam buku Soekidjo Notoatmodjo (2003: 2) pembangunan suatu bangsa memerlukan aset pokok yang disebut sumber daya (*resources*), baik sumber daya alam (*natural resources*), maupun sumber daya manusia (*human resources*). Strategi dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten tidak lepas dari peran teknologi kinerja dalam proses perbaikan kinerja seseorang untuk nantinya dapat

berkontribusi pada kualitas sumber daya manusia suatu negara. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan.

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2003: 31) pendidikan dan pelatihan adalah suatu proses yang akan menghasilkan suatu perubahan perilaku sasaran diklat. Secara konkret perubahan perilaku itu berbentuk peningkatan kemampuan dari sasaran diklat. Kemampuan ini mencakup kognitif, afektif, maupun psikomotor. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Salah satunya adalah

monitoring pelaksanaan melalui suatu mekanisme, yaitu kegiatan evaluasi.

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan evaluasi program hanya ditinjau dari aspek pesertanya saja, tanpa melihat aspek-aspek yang lainnya, seperti aspek input (masukan), proses, dan hasil.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wilayah V Yogyakarta adalah unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR RI Nomor: 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, visi dari balai diklat ini adalah menjadi Balai Diklat PUPR yang professional dan melayani. Dalam mewujudkan visi tersebut, maka misi dari balai diklat ini yaitu: (1) meningkatkan pelayanan kediklatan, (2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia, (3) meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, dan (4) meningkatkan kerjasama diklat dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan kepala sesi penyelenggara di Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wilayah V Yogyakarta, prosedur penyelenggaraan diklat di balai ini sudah mengacu pada ISO 9001: 2015. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 adalah standard dokumen (Standard Persyaratan) yang mencantumkan persyaratan yang harus dijalankan oleh organisasi dan harus dijaga implementasinya. Kepemilikan sertifikat ISO 9001: 2015 pada suatu perusahaan/organisasi akan berlaku untuk 3 tahun, setelah 3 tahun dilakukan re-sertifikasi untuk pembaharuan dan perpanjangan sertifikat.

Walaupun demikian, dalam beberapa penyelenggaraan diklat yang diselenggarakan

di Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta masih terdapat keluhan dan masalah yang dihadapi dari para peserta diklat itu sendiri terutama mengenai manajemen penyelenggaraan. Adanya keluhan yang diterima dan ketidakpuasan yang dirasakan oleh peserta diklat menunjukkan masih rendahnya mutu layanan yang diberikan penyelenggara untuk peserta diklat. Hal tersebut disampaikan oleh beberapa pegawai pada saat peneliti melakukan wawancara di Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta.

Sehubungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wilayah V Yogyakarta merupakan lembaga pelaksana teknis dari pusat, maka perencanaan pendidikan dan pelatihan seperti penyusunan kurikulum, jadwal, materi, bahan ajar dan penilaian (evaluasi) sudah diatur oleh pusat. Sehingga Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta hanya bertugas sebagai pelaksana dan evaluator saja.

Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta dalam menilai keberhasilan peserta diklat, pihak lembaga menggunakan evaluasi *pre-test* dan *post-test*. Evaluasi *pre-test* dilakukan sebelum peserta diklat menerima materi, sedangkan untuk *post-test* sendiri dilakukan pada akhir materi. Selain terdapat evaluasi *pre-test* dan *post-test* di dalam sistem e-Pelatihan, terdapat pula evaluasi materi, Widyaiswara dan tentunya evaluasi manajemen penyelenggara diklat yang dilakukan secara online. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai ketercapaian program pendidikan dan pelatihan dengan menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*).

### **Pendidikan dan Pelatihan**

Menurut Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974 dalam Mustofa Kamil (2010: 4)

pengertian pelatihan dirumuskan sebagai berikut: “Pelatihan adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relatif singkat, dan dengan menggunakan metode yang lebih mengutamakan praktik daripada teori”.

Sedangkan menurut Hasan Basri dan Rusdiana (2015: 29) pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk pengembangan sumber daya manusia, terutama untuk pengembangan aspek kemampuan intelektual dan kepribadian manusia.

Ketercapaian suatu program pendidikan dan pelatihan memang perlu memperhatikan komponen-komponen yang dapat mendukung terselenggaranya program. Komponen-komponen tersebut, antara lain: (1) Tujuan, (2) Peserta diklat, (3) Kurikulum, (4) Materi, (5) Metode, (6) Media, (7) Widyaiswara, dan (8) Evaluasi.

### Evaluasi Program

Ralph Tyler dalam buku Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jahar (2009: 5) yang mengatakan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan sudah dapat terealisasikan. Sedangkan menurut dua orang ahli evaluasi yaitu Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971) dalam buku Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jahar (2009: 5) mereka mengemukakan bahwa evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan.

Pendekatan utama dalam evaluasi adalah menetapkan sasaran yang harus dicapai oleh program. Sasaran ini biasanya ditetapkan lebih dahulu sebelum kegiatan berlangsung. Kalau sasaran dari program telah ditetapkan secara jelas dan spesifik, metode yang tepat untuk mengevaluasinya sudah dapat ditetapkan pada saat program mulai berjalan. Dengan

begitu, evaluasi sudah dapat berjalan dengan dimulainya program.

### Model Evaluasi CIPP

Model evaluasi CIPP ini dikembangkan oleh Stufflebeam, dkk (1967) di Ohio State University. Menurut Eko Putro Widoyoko (2017: 177) konsep model evaluasi yang dikembangkan oleh Stufflebeam ini berpandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan tetapi untuk memperbaiki. Berikut ini uraian mengenai komponen yang terdapat pada model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*).

#### 1) Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*)

Menurut Benny A. Pribadi (2014: 157), hal yang perlu dikaji dalam makna konteks (*context*) selain menilai misi dan tujuan adalah pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan. Dalam analisis kebutuhan pelatihan disini yang perlu dipertanyakan untuk menilai komponen konteks adalah: (1) apakah analisis kebutuhan pelatihan atau TNA (*Training Need Analysis*) dilakukan sebelum program pelatihan dilaksanakan?, (2) apakah TNA diarahkan untuk mengetahui masalah kinerja dan faktor penyebabnya?, dan (3) apakah ada keselarasan antara penyelenggaraan program pelatihan dengan visi dan misi yang diemban oleh organisasi atau perusahaan.

#### 2) Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*)

Menurut Nana Sudjana & Ibrahim (2004: 246) menterjemahkan makna dari komponen atau dimensi masukan (*Input*) dengan sarana/modal/bahan dan rencana strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Sedangkan menurut Stufflebeam dalam Eko Putro Widoyoko (2017: 178), pertanyaan yang berkenaan dengan masukan mengarah pada pemecahan masalah yang mendorong diselenggarakannya program yang bersangkutan. Komponen evaluasi masukan meliputi: 1) Sumber daya manusia. 2) Sarana dan peralatan pendukung. 3) Dana atau anggaran. 4) Berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan.

### 3) Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)

Evaluasi proses dalam model CIPP menunjuk pada “apa” (*what*) kegiatan yang dilakukan dalam program, “siapa” (*who*) orang yang ditunjuk sebagai penanggungjawab program, “kapan” (*when*) kegiatan akan selesai. Evaluasi proses meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan program. Pada dasarnya evaluasi proses diarahkan untuk mengetahui seberapa jauh mana rencana yang telah dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana dan komponen apa yang perlu diperbaiki.

Menurut Benny A. Pribadi (2014: 159) mengatakan bahwa, evaluasi proses lebih ditekankan pada aktivitas dalam program pelatihan yang dilakukan untuk memfasilitasi peserta dalam mencapai kompetensi. Tetapi tidak hanya itu saja, melainkan penilaian hasil belajar yang digunakan juga perlu untuk diperhatikan. Penilaian hasil belajar yang digunakan dalam sebuah program pendidikan dan pelatihan harus valid. Dalam hal ini, butir-butir pertanyaan yang terdapat pada penilaian hasil belajar harus mampu mengukur kemampuan peserta dalam menguasai kompetensi yang dilatihkan.

### 4) Evaluasi Produk atau Hasil (*Product Evaluation*)

Evaluasi produk atau hasil diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan mentah. Dengan kata lain evaluasi ini digunakan untuk mengukur kontribusi yang dapat diberikan oleh peserta setelah mengikuti program pelatihan.

Menurut Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jahar (2009: 47-48) pertanyaan yang dapat diajukan sehubungan dengan evaluasi produk adalah:

- a) Apakah tujuan-tujuan yang ditetapkan sudah terjadi?
- b) Pernyataan-pernyataan apakah yang mungkin dirumuskan berkaitan antara rincian proses dengan pencapaian tujuan?

- c) Dalam hal-hal apakah berbagai kebutuhan siswa sudah dapat terpenuhi?
- d) Apakah dampak yang diperoleh dalam waktu yang relatif panjang?

Menurut Eko Putro Widoyoko (2017: 179), model CIPP memiliki beberapa kelebihan antara lain: lebih komprehensif, karena objeknya evaluasi tidak hanya pada hasil semata tetapi juga mencakup konteks, masukan (*input*), proses, maupun hasil. Namun, mempunyai tingkat keterlaksanaan yang kurang tinggi jika tanpa adanya modifikasi. Hal ini dapat terjadi karena untuk mengukur konteks, masukan, maupun hasil dalam arti yang luas akan melibatkan banyak pihak yang membutuhkan waktu dan biaya yang lebih.

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian evaluatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif.

### Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di di Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wilayah V Yogyakarta. Penelitian dilakukan dari bulan April sampai Juni 2019.

### Penentuan Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah penyelenggara diklat, widyaiswara, dan peserta program pendidikan dan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan yang meliputi konteks, masukan, proses, dan hasil dari program pendidikan dan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tahun 2019 di Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta.

### **Prosedur**

Penelitian dilakukan dengan observasi awal mengenai gambaran umum pelaksanaan Diklat di Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta. Kemudian setelah pembuatan proposal penelitian selesai, kegiatan dilanjutkan dengan pembuatan instrumen penelitian. Peneliti selanjutnya mengambil data atau informasi ke subjek penelitian, dan memulai pengumpulan data.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan sejak awal pengambilan data hingga akhir pengumpulan data. Setelah data diolah, peneliti mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh pada saat melakukan penelitian.

### **Data, Instrumen, dan Metode Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2013: 222) peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini seorang peneliti merupakan instrumen kunci penelitian kualitatif. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lembar observasi, panduan wawancara, dan *checklist* studi dokumen.

Metode Observasi pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung apa saja yang terjadi di lapangan dalam kaitannya dengan evaluasi program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta. Observasi dalam penelitian ini berisi aspek dari konteks, input, proses, dan

produk yang berkaitan dengan program pendidikan dan pelatihan yang diteliti.

Wawancara menurut Suharsimi Arikunto (2010: 216), adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*). Proses wawancara yang dilakukan disesuaikan dengan pedoman wawancara yang telah peneliti susun sebelum kegiatan penelitian berlangsung. Pihak yang terlibat dalam penelitian ini, diantaranya adalah penyelenggara program pendidikan dan pelatihan, Widyaiswara dan peserta diklat.

Studi dokumen menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2012: 220), merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumentasi tertulis, gambar, maupun elektronik. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah berupa catatan di lapangan dan juga foto-foto ketika melakukan wawancara dengan berbagai responden. Selain itu, berupa dokumen tercetak, seperti data organisasi, data peserta diklat, jenis diklat, lamanya diklat, dan materi diklat selama mengikuti program pendidikan dan pelatihan.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model Miles and Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014: 337), aktivitas dalam analisis data, meliputi *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing (verification)* atau penarikan kesimpulan.

### **Keabsahan Data**


Kredibilitas atau keabsahan data sangatlah penting dalam suatu penelitian, hal tersebut dikarenakan data yang telah dikumpulkan melalui berbagai macam teknik pengumpulan data harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga benar-benar diakui kebenarannya. Triangulasi yang

digunakan dalam penelitian adalah adalah sumber dan metode.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Program pendidikan dan pelatihan yang peneliti evaluasi di Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta adalah Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 1 April s.d. 6 April 2019 dengan jumlah peserta sebanyak 31 orang. Sebelum masuk pada pembahasan, gambaran umum mengenai ketercapaian program Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 yang peneliti tuangkan dalam bentuk skema dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Skema Ketercapaian Program Pendidikan dan Pelatihan



Berdasarkan gambaran umum mengenai ketercapaian program Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019, berikut uraian pembahasannya:

### 1) Aspek Konteks (*Context*)

#### Dasar Hukum Program Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2006: 151) dasar hukum ataupun landasan hukum adalah legal basis atau *legal ground* yaitu norma

hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum.

Penyelenggaraan Program Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta tidak terlepas dari adanya undang-undang dan surat keputusan sebagai dasar hukum atas dasar pelaksanaan diklat sehingga penyelenggaraan diklat dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum. Dasar hukum yang digunakan diantaranya adalah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri PU No. 13/PRT/M/2014, Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/M/2016, Peraturan Kepala LAN Nomor 04 Tahun 2013, Keputusan Kepala BPSDM No. 25/KPTS/KM/2015, dan DIPA Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta, Tahun Anggaran 2019.

#### Proses Analisis Kebutuhan Program Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menurut Hasan Basri dan Rusdiana (2015: 53), identifikasi kebutuhan dapat dikatakan sebagai proses menganalisis sumber yang menimbulkan dorongan untuk mengadakan diklat. Hasil identifikasi kebutuhan akan memberikan data dan informasi berkenaan dengan berbagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh organisasi, jabatan, dan pekerjaan atau tugas-tugas para pegawai dalam suatu organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian, program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah didasarkan kepada kebutuhan kompetensi pengadaan barang/jasa yang belum dimiliki oleh pelaku pengadaan barang/jasa dengan diberikan surat penugasan dari kantor pusat yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018. Sehingga Balai Pendidikan dan Pelatihan

PUPR Wilayah V Yogyakarta tidak melakukan proses analisis kebutuhan atau sebutan lainnya adalah Kebutuhan Akan Diklat (AKD), karena hanya sebagai pelaksana teknis dalam mempersiapkan semua kebutuhan program pendidikan dan pelatihan yang sudah ditugaskan dari kantor pusat. Dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta ini dapat dikatakan sudah sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

### **Tujuan dan Sasaran Dilaksanakannya Program Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**

Ketercapaian tujuan dari Program Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 belum sesuai dengan tujuan kompetensi yang diharapkan. Tujuan Program Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara professional dengan dilandasi etika dalam menyusun, mempersiapkan / merencanakan proses pengadaan barang dan jasa. Sehubungan dalam rumusan tujuan diklat tersebut adalah untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan, akan tetapi pada pelaksanaan Program Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 peningkatan keahlian dan keterampilan tidak diimbangi dengan adanya praktik.

Begitupun dengan penetapan sasaran, meskipun dilihat dari presentase kuota peserta sudah sesuai dengan standar yang ditentukan yaitu pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah dari ASN Kementerian PUPR sebanyak 22 orang (70%) dan sebanyak 9 orang (30%) berasal Dinas PUPR Daerah terhitung jumlah keseluruhan peserta adalah 31 orang. Meskipun demikian, penetapan sasaran mengenai pelaku pengadaan barang/jasa memiliki kesenjangan yang berpengaruh pada proses pembelajaran. Hal tersebut disampaikan oleh peserta bahwasannya peserta yang berasal dari pusat,

mereka akan lebih paham akan pengadaan barang/jasa. Sedangkan peserta dari daerah, masih kurang paham dan mereka harus belajar lagi. Semacam ini tentu menjadikan peserta dari daerah merasa “minder” atau kurang motivasi, sehingga perlu untuk dikaji ulang terhadap penetapan sasaran pendidikan dan pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah.

## **2) Aspek Masukan (*Input*)**

### **Kurikulum Program Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**

Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan, bahwa Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum Program Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berguna sebagai pedoman bagi penyelenggara, serta pegangan bagi Widyaiswara agar sesuai dengan tujuan pendidikan dan pelatihan yang diharapkan. Kurikulum Program Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibuat oleh Pusdiklat SDA dan Konstruksi. Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta tidak memiliki wewenang dalam mengembangkan kurikulum, sehingga tugas Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta hanya sebagai unit pelaksana teknis program yang telah ditugaskan untuk menyelenggarakan sebuah program pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan hasil penelitian, kurikulum Program Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 belum sesuai standar ideal kurikulum diklat. Terbukti dengan metode penyampaian tidak diimbangi dengan metode praktik dalam proses pembelajaran mengingat tujuan diklat adalah untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan. Kemudian alokasi waktu antara proporsi teori dan praktik tidak diperhatikan, dalam pelaksanaan diklat lebih

dominan ke teori ceramah dan dari media yang digunakan sendiri sudah sesuai dengan standar namun masih perlu untuk ditingkatkan mengenai bahan tayang (*Power Point*). Meskipun demikian, materi yang diberikan kepada peserta diklat sudah relevan dengan kebutuhan peserta diklat, penyampaian materi juga berurutan secara elaboratif mulai dari materi umum ke khusus, sehingga materi satu ke materi berikutnya saling berhubungan atau masih berkesinambungan antara satu dengan lainnya.

### **Latar Belakang Sumber Daya Manusia (Penyelenggara, Widyaiswara, dan Peserta) dalam Program Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**

Penyelenggara Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta sudah memenuhi kualifikasi persyaratan sebagai penyelenggara diklat dengan kepemilikan sertifikat TOC (*Training Officer Course*) dari LAN dan surat keputusan direksi untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Selain itu untuk menghasilkan perubahan perilaku terhadap sasaran diklat, penyelenggara diklat sudah menyediakan fasilitas yang baik dan mendukung keberhasilan peserta diklat. Terdapat 10 orang yang tersusun sebagai tim Penyelenggara Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta dengan penanggung jawab program adalah Ir. Herman Suroyo, M.T.

Widyaiswara di Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta yang memberikan materi pada Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 belum memenuhi kualifikasi persyaratan sebagai Widyaiswara, dibuktikan oleh standar usia Widyaiswara lebih dari 50 tahun dengan maksimal usia 61 tahun. Seharusnya standar usia maksimal seorang Widyaiswara adalah 50 tahun dan sudah diatur pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 tahun

2015. Namun untuk kualifikasi yang lain, seperti pendidikan terakhir dan relevansi bidang kompetensi yang dimiliki oleh Widyaiswara sudah sesuai dengan Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Syarat untuk menjadi peserta Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah calon pejabat pengadaan, calon PPK, calon POKJA dengan persyaratan pendidikan minimal S-1/D-III, belum mempunyai sertifikat PBJ dan mendapatkan Surat Penugasan dari Instansinya. Melihat dari hasil penelitian tersebut, kualifikasi peserta dalam program pendidikan dan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta belum memenuhi standar kualifikasi yang telah ditentukan, yaitu terdapat peserta diklat yang berpendidikan terakhir adalah SMU/SMK sebanyak 2 peserta, seharusnya untuk peserta diklat standar pendidikan minimal S-1/D-III agar dapat mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019.

### **Sarana dan Prasarana Program Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jabatan Pegawai Negeri Sipil, menguraikan sarana dan prasarana diklat, sebagai berikut: (1) Sarana dan prasarana Diklat ditetapkan sesuai dengan jenis Diklat dan jumlah peserta Diklat. (2) Instansi Pembina menetapkan standar kelengkapan sarana dan prasarana Diklat. Sarana yang digunakan dalam program Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta antara lain *handout*, *flipchart*, alat tulis (*marker*), TV sebagai pengganti LCD, *pointer*, *laptop*, *sound system*, dan bahan-bahan latihan. Sedangkan prasarana yang digunakan, seperti gedung serba guna Pandu, ruang kelas, perpustakaan, poliklinik, asrama, ruang makan, mushola, tempat parkir, lapangan olahraga,



fasilitas olahraga, dan WiFi. Sarana dan prasarana yang tersedia berfungsi dengan baik dan memadai sehingga mampu menunjang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Akan tetapi, sarana dan prasarana belum disesuaikan dengan kebutuhan diklat. Sehingga perlu disini dilakukan peninjauan ulang mengenai identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana, mengingat sarana dan prasarana itu sendiri merupakan salah satu komponen yang dapat menunjang keberhasilan program pendidikan dan pelatihan.

### 3) Aspek Proses (*Process*)

#### **Kinerja Sumber Daya Manusia (Penyelenggara, Widyaiswara, dan Peserta) Dalam Program Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**

Penyelenggara diklat melaksanakan peranannya sesuai dengan tugasnya untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Meskipun demikian secara keseluruhan kinerja penyelenggara pendidikan dan pelatihan di Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta dalam Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum sesuai dengan harapan, dibuktikan dari penyelenggara diklat yang tidak selalu siaga di ruang kelas untuk memfasilitasi Widyaiswara. Seharusnya seorang penyelenggara diklat tidak hanya memfasilitasi peserta diklat saja, melainkan juga memfasilitasi Widyaiswara. Pendidikan dan pelatihan tidak lepas dari peran penyelenggara diklat, sehingga dengan demikian kinerja penyelenggara diklat perlu untuk dioptimalkan agar program diklat dapat berjalan lancar.

Widyaiswara dalam Program Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sudah baik dalam proses pembelajaran. Dalam pelaksanaannya pula ada beberapa Widyaiswara yang memiliki cara tersendiri dalam mengelola kelas, sehingga dalam penyampaian materi ada yang lebih ke *text book* dan ada yang lebih ke studi kasus

tetapi masih dalam metode pembelajaran andragogi atau pembelajaran orang dewasa. Dapat disimpulkan secara keseluruhan kinerja Widyaiswara sudah optimal dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan yaitu dalam penguasaan materi, penggunaan metode dan alat bantu, hingga sikap Widyaiswara dalam menjawab pertanyaan dari peserta diklat.

Peserta diklat dalam program Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di Balai Pendidikan dan PUPR Wilayah V Yogyakarta memiliki motivasi dalam mengikuti diklat, dalam pelaksanaan diklat peserta mentaati peraturan, dan mereka aktif dalam proses pembelajaran. Semua itu tidak terlepas dari peran Widyaiswara dan penyelenggara diklat dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada program Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta peserta diklat sudah sesuai dengan harapan.

#### **Proses Pembelajaran Dalam Program Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**

proses pembelajaran dalam program Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di Balai Pendidikan dan PUPR Wilayah V Yogyakarta jika dilihat dari kegiatan belajar mengajar mulai proses persiapan, inti, hingga proses akhir baik penyelenggara diklat, Widyaiswara dan peserta diklat masih belum melaksanakan sesuai dengan standar yang ditentukan. Tentu hal ini, menjadi pertimbangan dalam penilaian terhadap suatu program diklat. Akan tetapi jika dilihat dari proses evaluasi, kegiatan evaluasi sudah dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dalam kegiatan ini yang dinilai bukan hanya hasilnya, melainkan juga proses yang telah dilakukan.

Proses evaluasi yang dilakukan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta tidak hanya mengevaluasi peserta, namun juga memberikan evaluasi

terhadap Widyaiswara dan penyelenggara (manajemen penyelenggara). Hasil evaluasi kepuasan peserta terhadap manajemen penyelenggaraan Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta dengan presentase setiap aspek yang dinilai memiliki nilai rata-rata dalam kategori baik, dengan rincian: manajemen penyelenggaraan diklat dinilai Baik Sekali 5,79 %, Baik 89,27 %, Cukup 3,80%, Kurang 1,14%.

Sedangkan hasil evaluasi terhadap Widyaiswara berdasarkan pendapat dari peserta diklat, diperoleh hasil sebagai berikut: Ir. Achmad Husni Thamrin, M.MT memperoleh rata-rata 87,2 %, Ir. Dharma Nursani M. Sc., Ph. D. memperoleh rata-rata 84,3%, Ir. Muazzin, MT memperoleh rata-rata 85,1 %, dan LKPP memperoleh 83,8 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses evaluasi yang dilakukan dapat dikatakan sudah baik karena dilakukan secara menyeluruh.

#### 4) Aspek Hasil (*Product*)

Menurut Mustofa Kamil (2010: 61) keluaran yang dievaluasi adalah kualitas dan kuantitas peserta didik setelah mengalami proses pembelajaran. Kuantitas adalah jumlah peserta didik yang berhasil menyelesaikan proses pembelajaran dalam program pendidikan. Sedangkan kualitas adalah derajat perubahan tingkah laku peserta didik yang meliputi ranah kognitif, afeksi dan psikomotor.

Kualitas peserta diklat di Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta yang telah mengikuti Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jika ditinjau dari aspek sikap dan pengetahuan dalam setiap proses pembelajaran sudah baik dari hari ke hari. Namun, untuk kualitas lulusan dari Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta belum sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh LKPP. Keberhasilan peserta program Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2019 diukur dari terlaksananya kegiatan kinerja dan kemampuan

yang dicapai sesuai dengan rumusan tujuan pelatihan. Berdasarkan hasil dokumentasi, hasil evaluasi terhadap 30 orang peserta yang mengikuti Ujian Sertifikasi Ahli Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sejumlah 13 (43,33%) orang peserta dinyatakan lulus dan sejumlah 17 (56,67%) orang peserta dinyatakan tidak lulus. 1 orang peserta tidak hadir mengikuti Ujian Sertifikasi. Hal tersebut menunjukkan indikator keberhasilan pelaksanaan program Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2019 dikatakan belum memenuhi target lulusan. Melihat hasil lulusan tersebut dapat dinyatakan bahwa perlu adanya perbaikan program Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian evaluasi program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wilayah V Yogyakarta dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

- 1) Ditinjau dari aspek *context* (konteks) pada program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta bahwa permasalahan kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa pemerintah yang melatarbelangi terselenggaranya program Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penyelenggaraan program diklat tidak terlepas dari dasar hukum yang digunakan sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum. Tujuan pelaksanaan program belum sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Terdapat kesenjangan terkait asal instansi (peserta diklat) sehingga masih perlu dilakukan analisis kebutuhan dalam pemilihan sasaran (peserta diklat) yang

benar-benar sesuai/relevan dengan tujuan yang hendak dicapai.

- 2) Ditinjau dari aspek *input* (masukan) program Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta bahwa kurikulum Program Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum sesuai dengan standar ideal kurikulum pendidikan dan pelatihan. Sumber daya manusia diklat yaitu penyelenggara diklat sudah memenuhi kualifikasi persyaratan, Widyaiswara dan peserta diklat belum memenuhi kualifikasi persyaratan. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh penyelenggara diklat sudah sesuai dengan standar tetapi belum disesuaikan dengan kebutuhan diklat.
- 3) Ditinjau dari aspek *process* (proses) program Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2019 di Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta bahwa kinerja sumber daya manusia diklat yaitu penyelenggara diklat masih kurang optimal, Widyaiswara sudah baik dalam proses pembelajaran dengan memiliki cara tersendiri dalam mengelola kelas, dan peserta diklat sudah terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar masih belum sesuai dengan standar yang telah ditentukan baik penyelenggara diklat, Widyaiswara dan peserta diklat. Proses evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh tidak hanya menilai keberhasilan peserta diklat.
- 4) Ditinjau dari aspek *product* (produk) program Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2019 di Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta bahwa kualitas lulusan dari Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta belum sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sedangkan kuantitas peserta diklat atau jumlah lulusan untuk ujian sertifikasi dari

program Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2019 belum memenuhi target lulusan yang diharapkan. Hasil evaluasi terhadap 30 orang peserta yang mengikuti Ujian Sertifikasi Ahli Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sejumlah 13 (43,33%) orang peserta dinyatakan lulus dan sejumlah 17 (56,67%) orang peserta dinyatakan tidak lulus dan 1 orang peserta tidak hadir mengikuti Ujian Sertifikasi.

### Rekomendasi

Mengacu kepada hasil penelitian terhadap evaluasi pelaksanaan program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wilayah V Yogyakarta untuk pelaksanaan program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) kedepannya. Rekomendasi tersebut antara lain:

- 1) Ditinjau dari Aspek *Context* (Konteks). Dibawah naungan Pusdiklat SDA dan Konstruksi serta sudah memiliki dasar hukum atas pelaksanaan program diklat, Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta telah mampu menyelenggarakan program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan baik. Mengingat terdapat kesenjangan mengenai sasaran asal instansi (peserta diklat), sebaiknya perlu ditinjau ulang guna memenuhi kuantitas yang diharapkan.
- 2) Ditinjau dari Aspek *Input* (Masukan). Kurikulum Program Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebaiknya masih perlu dikaji guna relevansi kurikulum dengan standar kompetensi yang diharapkan. Kualifikasi persyaratan sumber daya manusia diklat yaitu penyelenggara diklat, Widyaiswara, dan peserta diklat perlu diperhatikan agar tidak terjadi

kesenjangan. Mengenai sarana dan prasarana yang disediakan oleh penyelenggara diklat, sebaiknya disesuaikan dengan jenis pendidikan dan pelatihan (diklat), selain itu juga meminta kerjasama kepada peserta diklat untuk tetap menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang sudah tersedia.

- 3) Ditinjau dari Aspek *Process* (Proses). Selama proses pembelajaran berlangsung, kinerja penyelenggara diklat masih kurang optimal, sehingga perlu ditingkatkan. Sebaiknya penyusunan jadwal piket untuk penyelenggara diklat perlu diperhatikan lagi. Widyaiswara dalam mengelola kelas sudah baik, sehingga membuat peserta diklat dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran, maka perlu untuk dipertahankan agar program pendidikan dan pelatihan yang akan datang dapat seperti ini. Mengingat program Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah hampir keseluruhan adalah materi teori, sehingga media pembelajaran tetap perlu ditingkatkan khususnya media *power point* yang digunakan.
- 4) Ditinjau dari Aspek *Product* (Produk). Pada saat proses pembelajaran berlangsung, keaktifan peserta pendidikan dan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2019 di Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta memang sudah baik. Akan tetapi jika melihat kualitas lulusannya, belum sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Jumlah kelulusan dari 30 peserta adalah sejumlah 13 peserta, sedangkan sisanya tidak lulus yang mayoritas berasal instansi daerah. Hal ini menunjukkan, bahwa kebutuhan dukungan motivasi dari dalam diri peserta diklat yang masih kurang pada saat mengikuti pendidikan dan pelatihan. Alangkah baiknya jika program Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah untuk angkatan

berikutnya diselenggarakan berdasarkan asal instansi sehingga baik dari instansi pusat maupun daerah tidak dipertemukan dalam satu angkatan untuk memenuhi kuantitas yang diharapkan. Selain itu Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta tidak hanya memberikan materi pendidikan dan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melainkan juga mengimbangi dengan pendidikan EQ (*Emosional Quotient*) karena kemampuan mengelola emosi dan kemampuan memotivasi diri sendiri akan jauh lebih berperan dalam mencapai kesuksesan seseorang.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1) Sumber Referensi Buku

- Benny A. Pribadi. *Desain dan Pengembangan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi: Implementasi Model ADDIE*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Eko Putro Widoyoko. (2017). *Evaluasi Program Pelatihan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan Basri dan Rusdiana (2015). *Manajemen Pendidikan dan Pelatihan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mustofa Kamil. (2010). *Model Pendidikan dan Pelatihan (Konsep dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soekidjo Notoatmodjo. (2003). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Suharsimi Arikunto dan Cipi Safruddin Abdul Jahar. (2009). *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Suharsimi Arikunto (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

## 2) Sumber Referensi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

## 3) Sumber Referensi Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jabatan Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Rbpublik Indonesia Nomor 22tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara Dan Angka Kreditnya